

Analisis Konflik Pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman: Peran Sosialisasi dan Partisipasi Warga

Tri Agus Susanto

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

E-mail: tasspijar@yahoo.com

Diterima : September

Disetujui : September

Diterbitkan : Oktober

Abstrak

Sleman Smart Regency adalah Kabupaten Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sleman Smart Regency sesuai visi Kabupaten Sleman yaitu terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-Government menuju Smart Regency. Pendirian ratusan menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk mendukung Sleman sebagai Smart Regency. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan menganalisis konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjalankan sosialisasi dengan baik kepada warga di radius terdampak ketika akan mendirikan Menara BTS. Ketiadaan sosialisasi dengan baik, yang ditandai dengan tidak adanya dialog, tidak mendapat dukungan warga, dan tidak menampung keinginan atau keberatan warga, menyebabkan banyak warga kurang atau tidak berpartisipasi bahkan menentang keberadaan tower telekomunikasi itu. Pemerintah Kalurahan Sariharjo dalam rangka mendukung Sleman Smart Regency telah melakukan tindakan kurang smart dengan melakukan kesengajaan atau membiarkan mereka yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius separuhnya orang di luar warga dalam radius. Dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun saat akan membangun infrastruktur untuk mendukung Sleman Smart Regency berupa Menara BTS, muncul anggapan dari sebagian warga bahwa Pemerintah Kalurahan Sariharjo kurang transparan dan akuntabel. Salah satu sumbernya adalah Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjelaskan secara rinci terkait berapa uang kompensasi yang mestinya diterima warga radius terdampak.

Kata Kunci: *Smart regency, sosialisasi, tower telekomunikasi*

Abstract

Sleman Smart Regency is a smart Sleman Regency in developing and managing various resources (natural, human, time, and others) to be used effectively and efficiently by utilizing information and communication technology so as to maximize public services and support sustainable development. Sleman Smart Regency is in accordance with the vision of Sleman Regency, namely the realization of a more prosperous, independent, cultured Sleman community and the integration of the e-Government system towards Smart Regency. The establishment of hundreds of telecommunication towers in Sleman Regency is intended to support Sleman as a Smart Regency. The research method was used qualitatively by analyzing the conflict of BTS Tower construction in Poton Hamlet, Sleman Regency through interviews, observations and documentation. The results showed that the Kalurahan Sariharjo Government did not carry out socialization properly to residents in the affected radius when they were going to build BTS Towers. The absence of good socialization, which is characterized by the absence of dialogue, not getting citizen support, and not accommodating residents' wishes or objections, causes

many residents to lack or not participate or even oppose the existence of the telecommunications tower. The Kalurahan Sariharjo government in order to support Sleman Smart Regency has taken a less smart action by deliberately or letting those who sign the Citizen Consent Letter Within the Radius half of the people outside the Radius within the Radius. Integrated information technology support can increase government transparency and accountability. However, when going to build infrastructure to support Sleman Smart Regency in the form of BTS Towers, there was an assumption from some residents that the Sariharjo Kalurahan Government lacked transparency and accountability. One of the sources is that the Kalurahan Sariharjo Government did not explain in detail how much compensation money should be received by residents of the affected radius.

Keywords: Smart regency, socialization, telecommunication tower

PENDAHULUAN

Smart city kini menjadi konsep impian banyak kota di Indonesia. Konsep *smart city* ditengarai sebagai solusi dalam mengatasi sampah yang menumpuk dan berserakan, kemacetan di jalan yang membuat stres warga, ataupun pemantau kondisi udara dan air di suatu tempat. Perjalanan panjang menuju konsep *smart city* sudah mulai berjalan cukup lama. Terciptanya aplikasi merupakan dukungan nyata dari percepatan menuju *smart city*. Aplikasi yang terus berkembang dan terciptanya ekosistem kreatif di bidang teknologi, merupakan langkah awal menuju kota pintar. Hal tersebut dapat dilihat di kota-kota besar semacam Jakarta, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, dan Makassar. Kota Bandung terkenal menjadi percontohan sebagai kota pintar pertama lewat konsep Bandung Technopolis.

Menurut Suhono Harso Supangkat, ahli *smart city* dari ITB dalam Liputan6.com (2014), *smart city* akan membuat kemacetan bisa perlahan terurai. Misalnya ketika kendaraan dalam keadaan merayap, ada sensor di lampu lalu lintas yang nantinya akan memindai keadaan hingga membuat lampu hijau menyala lebih lama untuk jalur yang merayap. Kondisi lain misalnya ada satu titik di daerah terlihat kotor, maka sensor membacanya kemudian hadir alat pembersih yang membersihkan daerah kotor tersebut. Dalam hal ini, sensor akan mendapatkan peran vital untuk menunjang sebuah konsep *smart city*.

Masih menurut Suhono, *smart city* akan terbangun dengan dukungan lima teknologi pintar seperti sensor pintar, komunikasi dari satu mesin ke mesin lain, komputasi awan, media sosial dan teknologi *Geographical Information System* atau GIS. Kelima teknologi ini cukup penting meski Suhono mengakui komunikasi mesin dengan mesin lain (*machine to machine*) merupakan hal yang masih belum bisa diterapkan di masa sekarang. Namun, keempat unsur lain masih memungkinkan. Setidaknya agar masyarakat bisa mendapatkan informasi dan akses lebih cepat.

Konsep *smart city* memang menarik. Sebuah kota dengan dukungan teknologi pintar dalam menunjang aktivitas sehari-hari tentu akan makin memudahkan warganya. Namun, konsep *smart city* ini masih harus didukung dengan pola pikir manusia modern di Indonesia. Kesadaran akan pemanfaatan teknologi yang maksimal, lingkungan dan kesadaran pentingnya pola hidup ‘cerdas’ adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Akan sangat aneh, jika sebuah kota berpredikat *smart city*, tetapi masih membuang sampah sembarangan, merusak atau mengambil fasilitas, serta hal-hal lainnya yang sifatnya negatif. *Smart city* harus didukung dengan cara berpikir dan bersikap yang cerdas.

Smart regency merupakan konsep kabupaten cerdas untuk membantu masyarakat mengelola sumber daya yang ada. Pengelolaan dilakukan dengan efisien dan memanfaatkan teknologi. Hal itu untuk memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Menurut Sri Purnomo (Bupati Sleman 2016-2021), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi salah satu pijakan arah dan strategi pemerintah mewujudkan Sleman sebagai *smart regency*. Sri Purnomo meyakini, implementasi *smart regency* akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk bidang kesehatan misalnya, warga dapat memantau ketersediaan kamar melalui layanan interkoneksi. Dengan begitu, warga tidak merasa dipinggir saat membutuhkan kamar rawat inap.

Menurut Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 Tentang *Masterplan Pengembangan Smart City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026*, *smart city* adalah kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan. Sementara Sleman *Smart Regency* adalah Kabupaten Sleman yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pada sektor pendidikan, penerapan *smart education* sudah dirintis di beberapa sekolah. Misalnya melalui penerimaan peserta didik baru dengan sistem online, dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Konsep kabupaten cerdas juga diterapkan dengan memberikan fasilitas *free Wi-Fi* di beberapa titik penting di wilayah kabupaten, salah satunya di kawasan Taman Deggung. Pemasangan *free Wi-Fi* atau program jaringan internet gratis di tiap Padukuhan di Kabupaten Sleman masih terus berjalan. Hingga 14 Juli 2022, jumlah Padukuhan yang telah terpasang jaringan internet gratis ini telah mencapai 593 dari total 1.212

Padukuhan di Bumi Sembada. Di samping menyelesaikan pemasangan Wi-Fi Padukuhan, Diskominfo Sleman juga memasang Wi-Fi di ruang-ruang publik. Total sudah ada 658 titik yang dipasang, antara lain di gedung Perkantoran Pemkab Sleman, Puskesmas, sekolah, fasilitas umum hingga pasar (jogja.tribunnews.com, 2022).

Hingga tahun 2020, berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), jumlah menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman yang terdata sebanyak 425 unit. Kepala Seksi Pengendalian Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman Agus Hermawan tidak menampik masih ada menara telekomunikasi yang beroperasi tanpa izin di Sleman. Hanya dia belum berani memastikan berapa angkanya. “Kalau jumlah yang kami data ada 425 unit. Padahal riilnya, jelas lebih dari itu,” katanya. *Harianjogja.com*, Kamis (16/1/2020).

Konsep *smart regency*, menurut Sri Purnomo tidak bisa serta-merta direalisasikan karena banyak infrastruktur yang perlu disiapkan. Di tahap awal, konsep tersebut disusun untuk jangka waktu lima tahun. Selain meningkatkan pelayanan, dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. “Yang jelas, konsep ini akan meningkatkan performa pemerintah untuk melayani masyarakat. Tata kelola pemerintahan akan memanfaatkan teknologi informasi yang modern dan mampu memberikan respon yang efektif,” kata bupati pada pembukaan *workshop* ‘Pembangunan Kota dan Kabupaten Cerdas’, Ketua *Smart Indonesia Initiative* Prof. Suhono Harso Supangkat mengatakan, suatu daerah dinilai maju jika menerapkan konsep *smart city* yang didukung dengan teknologi. Hal itu dilakukan agar dapat mencerdaskan masyarakat. “Mencerdaskan masyarakat itu merupakan amanat undang-undang dasar. Dalam UUD 1945 disebutkan, penyelenggaraan pemerintah bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Implementasi *Smart Regency* pada kepemimpinan Bupati Sri Purnomo dilaksanakan selama 5 tahun hingga 2021. Lebih jauh juga dikembangkan Desa Cerdas (*Smart Villages*) yang diintegrasikan dengan *Smart Regency*. Sleman mempunyai potensi desa wisata dengan berbagai ragam seni dan budayanya. Pengembang Lapor Sleman dan *Founder Platform Smart Online Reporting and Observation Tools* (SOROT) Ariya mengungkapkan, dalam kerjasama dengan Kabupaten Sleman, menghibahkan platform SOROT. Kehadiran aplikasi Lapor Sleman meningkatkan kolaborasi antara warga dan pemerintah kabupaten. “Warga dapat dengan lebih mudah dalam melaporkan berbagai masalah seperti jalan berlubang, sarana prasarana publik, masalah sampah, perijinan dan lainnya. Lapor Sleman sebagai cikal bakal untuk bisa diterapkan juga pada kabupaten lainnya di DI Yogyakarta”.

Tantangan mengembangkan aplikasi untuk *smart city* adalah di Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola. “Kami akan kuatkan dulu di internal SDM SKPD, kemudian libatkan komunitas agar selangkah demi selangkah aplikasi ini adopsinya cepat di masyarakat. Platform SOROT ini juga sudah tersedia untuk Kota Bekasi dan dalam proses di Makassar, Semarang, dan Tangerang Selatan,” jelasnya. Sri Purnomo menjelaskan selain melalui aplikasi Lapor Sleman yang dapat diunduh melalui *playstore*, warga juga dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui berbagai media lainnya yang sudah diintegrasikan seperti *Twitter* Kabupaten Sleman, surat warga Sleman, *website* sleman.sorot.id, *Facebook* Kabupaten Sleman, dan melalui SMS. “Dengan Lapor Sleman warga bisa berpartisipasi dengan menyampaikan aspirasi, keluhan, saran, kritik dan laporan di lingkungan sekitarnya dengan lebih mudah dan cepat. Implementasi ini akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kesiapan internal hingga pemahaman masyarakat akan pentingnya masukan dari masyarakat akan fasilitas Kabupaten. Kesiapan tim untuk menangani respon cepat ini juga harus disiapkan,” kata dia. Inisiatif *Smart Regency* yang dicanangkan oleh Bupati Sleman ini juga didukung Forum *Smart Indonesia Initiatives*.

Forum *Smart Indonesia Initiatives* memberikan dorongan untuk kota-kota dan kabupaten untuk menjadikan kotanya menjadi lebih baik melalui tatidakelela, teknologi dan SDM. Teknologi saja tidak cukup tetapi harus didukung oleh warga yang cerdas dan tatidakelela di pemerintahan yang baik,” pungkask Ketua Forum *Smart Indonesia Initiatives* Suhono Harso Supangkat (Liputan6.com).

Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun strategi pembangunan Sleman berbasis Kabupaten Pintar (*Smart City*) yang telah dicanangkan sejak tahun 2017. “Secara berkesinambungan selama enam tahun ini, Kabupaten Sleman terus berupaya meningkatkan penerapan konsep *smart city* dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan yang muaranya bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,” terang Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo saat menghadiri Evaluasi *Smart City* Kabupaten Sleman tahun 2023 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman (Kominfo, 2023).

Pemkab Sleman telah melakukan banyak inovasi demi mendukung terwujudnya Kabupaten Cerdas tersebut sesuai dengan enam dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Environment*, *Smart Society*, dan *Smart Branding*. Untuk *Smart Governance*, Kabupaten Sleman telah menyediakan pelayanan dokumen kependudukan yang terintegrasi secara *online*, layanan aduan Sleman yang terintegrasi melalui aplikasi Lapor

Sleman, serta Mall Pelayanan Publik. Untuk *Smart Economy*, ada penerapan ekosistem pembayaran digital menggunakan QRIS.

Sedangkan untuk memenuhi dimensi *Smart Living*, Pemkab Sleman mengukung Inovasi MATA HATI yang merupakan upaya mewujudkan kesehatan mental bagi seluruh masyarakat. Upaya serupa juga digagas di bidang sosial melalui Layanan Sambang Warga dan Pojok Literasi Digital. Tidak ketinggalan, sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang nyaman bagi seluruh warga Sleman telah memberlakukan *e-retribusi* sampah serta mendorong pembentukan Kelompok Pengolahan Sampah Mandiri (KPSM). Pembentukan kelompok ini bertujuan untuk melakukan pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Setiap inovasi yang diberikan Pemkab Sleman dapat mendukung terciptanya ekosistem *smart city* di Kabupaten Sleman. Dengan sinergi seluruh pihak, Sleman mampu terus berinovasi membuahkan program yang selaras dengan program *smart city* yang berdampak bagi masyarakat Kabupaten Sleman.

Untuk menunjang Sleman *Smart Regency* maka perlu dibangun puluhan bahkan ratusan Menara BTS (*Base Transceiver Station*). BTS adalah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. Fungsi utama BTS adalah mengirim dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan sejenis gadget lainnya. Menara BTS bentuknya bisa bervariasi, ada yang kaki segi empat, kaki segi tiga, bahkan ada yang hanya berupa pipa panjang saja.

Salah satu Menara BTS yang sedang dipermasalahkan warga hingga saat ini adalah tower di Dusun Poton, Kalurahan (Kelurahan) Sariharjo, Kapanewon Ngaglik. Menara BTS telah berdiri tahun lalu (2022) namun belum mengantongi izin dari pemilik lahan terdekat menara. Menara itu belum beroperasi. Di sekeliling Menara itu ada beberapa spanduk yang dipasang warga yang intinya tidak menghendaki berdirinya menara itu. “Kami Warga yang Terdampak Menolak Keras!!! Pendirian Tower ini #SehatItuMahal”; “Tower yang Tidak Ada Sosialisasi, Berdiri di atas tanah Kas Desa Sariharjo”; “Tower Bermasalah ini Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H”; “Hargai Hak Kami, Karena Kita Semua Punya Hak yang Sama,” itu tiga spanduk yang terpampang di sekitar menara telekomunikasi. Mereka yang menandatangani persetujuan berdirinya Menara BTS tersebut sebagian besar adalah warga di luar warga radius terdekat menara.

Untuk mendirikan tower seluler atau BTS di Kabupaten Sleman, tidak diperlukan izin gangguan (HO). Hal ini karena dalam regulasi yang berlaku di Kabupaten Sleman,

pengembang hanya diwajibkan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Namun sebelum tower seluler beroperasi, pengembang harus mengantongi Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (DPUP) Sleman dan Sertifikat Layak Operasional (SLO) dari Dishubkominfo Sleman. Sertifikat tersebut digunakan untuk menjamin keamanan dan fungsi bangunan. Setelah itu, tower seluler baru boleh dioperasikan.

Kepala Bidang Perizinan Bangunan BPMP2T Sleman Rin Andrijani, mengatakan dalam pembangunan tower telekomunikasi tidak diperlukan izin gangguan atau HO (Tribunnews.com, 2015). Terhitung sejak Januari 2015, BPMP2T Sleman sudah mengeluarkan 44 IMB tower seluler. Di dalamnya termasuk perpanjangan IMB tower seluler “Masa berlaku IMB adalah selama usia bangunan dan bangunan masih dianggap layak,” kata Rin. Ia menambahkan sejak berlakunya Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang pengendalian menara telekomunikasi, terdapat perbedaan syarat dalam pengajuan IMB tower seluler. Di antaranya radius warga terdampak dari satu setengah kali tinggi tower menjadi satu seperempat kali tinggi tower. “Radiusnya memang lebih sempit, namun dibagi menjadi dua zona. Namun persyaratannya pada zona 1 tinggi tower, 100 persen warga yang tinggal di dalamnya harus setuju. Sementara pada zona kedua, 75 persen warga yang tinggal di dalamnya harus memberikan persetujuan serta dibuktikan dengan *by name*,” jelas Rin.

Di Kabupaten Sleman seluruh pendirian menara telekomunikasi memerlukan rekomendasi. Tipe-tipe menara telekomunikasi di Kabupaten Sleman sangat bervariasi dan tersebar di seluruh desa sehingga memerlukan rekomendasi dalam mendirikan menara telekomunikasi. Dari sisi regulasi kabupaten ini sudah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi. Terkait zonasi, di Kabupaten Sleman menggunakan zonasi kewilayahan yaitu urban, sub urban, dan rural, selain itu dalam pendirian menara mengacu standar baku tertentu sesuai dengan desain dan konstruksi jenis menara berdasarkan struktur bangunan Menara (Kominfo.slemankab.go.id/).

Tujuan kajian ini adalah untuk menjawab permasalahan mengapa sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Desa Sariharjo kepada warga Dusun Poton di sekitar menara BTS tidak menghasilkan dukungan warga untuk membangun menara BTS? Metode yang digunakan adalah deskriptif yang mengambil lokasi kajian di Dusun Tegalrejo, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan, kategori data, reduksi data, interpretasi data, penarikan kesimpulan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan menganalisis konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kabupaten Sleman melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis konflik adalah proses yang digunakan untuk memahami, memeriksa, dan mengidentifikasi sumber, karakteristik, dan dampak dari konflik antara individu, kelompok, organisasi, atau negara. Wawancara sebagai metode utama untuk mengumpulkan data. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, termasuk pemerintah Kalurahan Sariharjo, warga yang terdampak langsung, dan mungkin pihak-pihak terkait lainnya seperti perusahaan telekomunikasi atau instansi pemerintah yang terlibat dalam perizinan. Observasi membantu peneliti dalam memahami situasi di lapangan, termasuk pemantauan spanduk-spanduk protes yang dipasang oleh warga sekitar. Penelitian ini mencakup pengumpulan dokumen terkait, seperti surat izin pembangunan, komunikasi tertulis antara pemerintah Kalurahan Sariharjo dan warga, serta catatan-catatan resmi terkait pembangunan Menara BTS. Dokumentasi ini menjadi sumber data yang penting untuk analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Komunikasi

Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang artinya “sama”, *communico*, *communication*, atau *communicare* yang berarti “membuat sama” (*to make common*). Istilah pertama (*communication*) adalah istilah yang paling sering sebagai asal usul kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya yang mirip. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau suatu pesan dianut secara sama (Mulyana, 2013:4).

Seorang komunikator itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seorang komunikan dapat menangkap pesan secara cepat dan tepat. Selain itu, seorang komunikator yang handal adalah komunikator yang mempunyai banyak pengetahuan. Dalam hal ini, adalah pengetahuan tentang pesan yang ia sampaikan. Di sini, bukan berarti seorang komunikator adalah orang yang harus mengerti segalanya, tetapi mengerti dan paham tentang hal yang sudah ia sampaikan kepada komunikan. Sebuah pesan pun harus dijelaskan secara tepat dan akurat agar tercapai tujuan penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator.

Tujuan penerimaan pesan adalah supaya para komunikan mampu menerima pesan dan memberikan *feedback* yang baik kepada komunikator. Media yang dipakai sebagai sarana

menyampaikan pesan pun harus disesuaikan. Karena itu, seorang komunikator yang handal harus dapat memahami karakteristik media komunikasi. Sehingga, pada akhirnya dapat memilih media apa yang tepat dan sesuai dengan karakter pesan maupun karakter khalayaknya.

Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, dituntut tidak hanya memahami prosesnya, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi menjadi efektif jika komunikasi yang terjadi bersifat dua arah, di mana makna yang distimulasikan merupakan makna yang sama dengan yang dimaksudkan oleh pengirim pesan.

Konsep Pemerintah Desa

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas: a) kepastian hukum; b) tertib penyelenggaraan pemerintahan; c) tertib kepentingan umum; d) keterbukaan; e) proporsionalitas; f) profesionalitas; g) akuntabilitas; h) efektivitas dan efisiensi; i) kearifan lokal; j) keberagaman; dan k) partisipatif.

Adapun fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, yaitu sebagai berikut: 1) Fungsi Instruktif: Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintah itu agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2) Fungsi Konsultatif: Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya. 3) Fungsi Partisipasi: Dalam menjalankan fungsi ini pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam

melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. 4) Fungsi Delegasi: Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan pemerintah. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. 5) Fungsi Pengendalian: Fungsi pengendalian berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam. Koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarah, koordinasi dan pengawasan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pada Pasal 59 dikatakan bahwa: Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi.

Adapun sosialisasi-sosialisasi yang dimaksud, dapat dilakukan melalui: Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, Musyawarah dusun, Musyawarah kelompok, Sistem informasi desa berbasis *website*, Papan informasi desa, dan Media lain sesuai kondisi desa.

Konsep Sosialisasi

Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat, pemasyarakatan. Sosialisasi dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau memengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan memengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam sosialisasi sering terjadi dialog mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi proses sosialisasi merupakan proses untuk menyusun alas berdiri yang sama.

Sekilas Kalurahan Sariharjo

Sebelum tahun 1947 di Kalurahan Sariharjo terdapat empat Kalurahan lama yaitu Kalurahan Rejodani, Kalurahan Tambakrejo, Kalurahan Karangmloko dan Kalurahan Jongkang. Pada tahun 1948 Pemerintah Provinsi mengeluarkan maklumat yang berisi penggabungan Kalurahan lama yang ada di Provinsi DIY termasuk di dalamnya Kabupaten

Sleman. Oleh karena dengan adanya maklumat tersebut, Kalurahan Lama Rejodani, Tambakrejo, Karangmloko dan Jongkang digabungkan menjadi satu Kalurahan yaitu Kalurahan Sariharjo. (Sariharjosid.slemankab.go.id)

Saat ini Kalurahan Sariharjo dipimpin oleh lurah H. Sarbini, S.Sos., yang mempunyai visi Terwujudnya masyarakat Sariharjo yang semakin sejahtera, berbudaya, berjati diri, dan mandiri dengan lingkungan yang bersih, sehat, dan lestari.

Kalurahan Sariharjo merupakan salah satu dari enam Kalurahan di wilayah Kapanewon Ngaglik dengan luas wilayah 618,85 hektar dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 20.759 jiwa.

Kalurahan Sariharjo dapat digolongkan menjadi Kalurahan berkembang, karena kondisi masyarakat yang bermata pencaharian bukan hanya menjadi petani, beraneka ragam mata pencaharian digeluti oleh masyarakat Kalurahan Sariharjo. Terlepas dari hal tersebut Kalurahan Sariharjo memiliki suatu perbedaan dengan Kalurahan berkembang yang lain, karena tingkat perkembangan bisnis di Kalurahan Sariharjo yang bisa dibilang cukup pesat di bidang kuliner dan juga jasa penginapan

Kondisi Geografis

Secara geografis Kalurahan Sariharjo terletak di sebelah barat Ibu Kota Kapanewon Ngaglik, dilihat dari topografinya termasuk dataran tinggi, dan secara administrasinya terletak di wilayah Kabupaten Sleman.

Batas batas Kalurahan Sariharjo :

Sebelah utara :Kalurahan Donoharjo Kapanewon Ngaglik

Sebelah barat :Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati

Sebelah timur :Kalurahan Sinduharjo Kapanewon Ngaglik

Sebelah selatan :Kalurahan Sinduadi Kapanewon Mlati

Lokasi GPS :110° 22'51"E dan 7° 43'29"S

Ketinggian :176M/DPL

Curah Hujan :3.000Mm

Suhu udara :26°C - 30°C

Gambaran Umum Demografis

Secara administrasi kependudukan Kalurahan Sariharjo memiliki penduduk sebagai berikut:

Jumlah Kepala Keluarga :6.935

Jumlah Penduduk :20.953

Laki-laki	:10.467
Perempuan	:10.486

Sosialisasi Program Pembangunan

Kalurahan Sariharjo sangat strategis karena masuk dalam kawasan berkembang. Bagian selatan wilayah Kalurahan merupakan wilayah perkotaan sedangkan wilayah utara merupakan wilayah pedesaan. Berdasar kondisi kewilayahan tersebut Kalurahan Sariharjo menjadi primadona di mata para pengusaha sekitar maupun dari luar daerah. Sampai saat ini banyak investor yang membuka usaha di wilayah Kalurahan Sariharjo terutama di bidang kuliner, karena menjamurnya usaha kuliner tersebut membuat Kalurahan Sariharjo menjadi salah satu wilayah “Wisata Kuliner” di Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Sariharjo tidak hanya berdasarkan keinginan tapi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian sebagian warga masyarakat masih ada yang berpikiran bahwa kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat pasti akan direalisasikan oleh Kalurahan, padahal kegiatan-kegiatan tersebut akan dipilah-pilah kembali pada saat penyusunan RKPKal sesuai kemampuan keuangan Kalurahan. Di Kalurahan Sariharjo usulan kegiatan dari masyarakat masih banyak yang bersifat pembangunan infrastruktur, sementara kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat masih sangat minim.(Sariharjosid.slemankab.go.id)

Terkait pembangunan Menara BTS di Dusun Poton, Kalurahan Sariharjo yang ditolak warga sekitar menara, ini menunjukkan Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjalankan pemerintahan secara transparan dengan melakukan sosialisasi yang komunikatif kepada warga terdampak. Pemerintah Kalurahan Sariharjo ingin membantu Pemerintah Kabupaten Sleman menjadi *smart regency* tetapi caranya tidak *smart*.

Dalam dokumen Berita Acara Negosiasi (BAN) Sewa Menyewa Lahan tertanggal 10 April 2022, yang ditandatangani Lurah Sariharjo dan Panca Setyo P, negosiator dari PT Tower Bersama, disebutkan bahwa:

Nama Site	:Poton Sleman
Alamat	:Poton, RT 005/ RW 006 Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman
Luas Lahan	:11m x 11m = 121m ²
Luas Jalan Akses	:3m x 3m = 9m ²
Nama Pemilik Lahan	:Sarhini S.Sos QQ Pemerintah Desa Sariharjo

Harga sewa lahan yang disepakati para pihak sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per tahun. Pemilik lahan sanggup mengurus kelengkapan administrasi/dokumen Kepemilikan Tanah dan membantu pengurusan ijin warga. Jangka waktu sewa 11 (sebelas) tahun dibagi atas empat periode, tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun, dan dua tahun.

Dua dokumen lainnya berupa Bukti Penerimaan Pemberitahuan Persetujuan Warga Dalam Radius dan Surat Persetujuan Warga Dalam Radius, yang dipakai untuk pengantar / rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), ditandatangani oleh 12 orang, separuhnya adalah orang di luar radius menara.

Menurut Anton, umur 40 tahun, yang berdomisili 50 meter dari Menara BTS, dirinya tidak mendapat sosialisasi dan pemberitahuan secara layak dan dialogis mengenai pembangunan tower telekomunikasi ini “Pembangunan tower ini tidak melalui prosedur dengan sosialisasi yang layak kepada warga radius terdampak. Karena kita tahu bahaya yang akan dialami warga yang tinggal di sekitar Menara BTS misalnya soal radiasi.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2022).

Kurangnya sosialisasi dari pihak Kalurahan Sariharjo ini tentu tidak sesuai dengan fungsi pemerintah desa yang berusaha mengaktifkan masyarakat, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi hanya bisa terjadi jika ada sosialisasi yang layak, ada dialog, ada komunikasi yang baik antara pihak Kalurahan dan warga. Pihak Kalurahan Sariharjo juga kurang menjalankan Permendagri 114 Tahun 2014 yang pada Pasal 59 menyatakan bahwa: Kepala desa menginformasikan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi. Sosialisasi terkait dampak tower bagi kesehatan warga yang tinggal di bawahnya juga tidak dilakukan secara jelas.

Menurut standar WHO (*World Health Organization*) level batas radiasi elektromagnetik yang diperbolehkan adalah $4,5\text{watt/m}^2$ untuk perangkat yang menggunakan frekuensi 900MHz dan 9watt/m^2 untuk frekuensi 1800MHz. Level maksimum yang dikeluarkan oleh IEEE (*Institute of Electrical and Electronic Engineers*) 6watt/m^2 untuk frekuensi 900MHz dan 12watt/m^2 untuk frekuensi 1800MHz.

Pada jarak sekitar satu meter dari jalur pita pancar utama menara BTS yang berfrekuensi 1.800MHz, diketahui bahwa total radiasi yang dihasilkan sebesar $9,5\text{watt/m}^2$. Jika tinggi pemancarnya sekitar 12 meter, maka orang yang berada di bawahnya terkena radiasi sebesar $0,55\text{watt/m}^2$. Ini artinya masyarakat tidak perlu terlalu khawatir dengan radiasi dari pemancar yang ada di tower. Radiasi terbesar yang berpotensi mengganggu kesehatan adalah di udara

tepatnya beberapa meter di sekitar antena pemancar. Jadi relatif aman untuk kita yang ada di bawah.

Betulkan tower membuat kita pusing? Selama kita jauh dari antena pemancar tower, maka sebenarnya relatif aman. Justru radiasi dari ponsel sendiri yang meskipun kecil, tetapi dia sangat dekat dengan kepala kita, mungkin jauh lebih berbahaya ketimbang radiasi dari pemancar di tower. Soal tower mengundang petir, memang keberadaan tower yang biasanya lebih tinggi dari bangunan atau rumah warga, cenderung mengundang petir. Tetapi sebenarnya setiap tower dilengkapi dengan penangkal petir. Ada kabel yang terhubung ke tanah, berfungsi untuk menangkap dan menyalurkan petir ke dalam tanah. Jadi keamanan dari petir juga sudah dipertimbangkan (medan.tribunnews.com, 2004).

Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang rencana pembangunan tower telekomunikasi, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat. Ini tidak dilakukan pihak Kalurahan Sariharjo. Sehingga dalam sosialisasi yang minim, tidak terjadi dialog mengenai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Menurut Anton, pembangunan tower telekomunikasi ini juga mengundang pertanyaan karena para penandatangan Surat Persetujuan Warga Dalam Radius yang berjumlah 12 orang ternyata separuhnya adalah bukan warga terdampak. Ini jelas menyalahi prosedur, mengapa ada orang di luar radius ikut bertanda tangan sedangkan orang di dalam radius terdampak tidak ikut tandatangan. Pernyataan Anton terkait penandatanganan surat persetujuan warga dalam radius “Kami warga radius terdampak menolak Menara BTS karena mereka dua belas orang yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius, separuh di antaranya bukan warga terdampak, mereka bahkan warga di luar dusun.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2023)

Selain sosialisasi rencana pembangunan tower komunikasi di Kalurahan Sariharjo yang kurang dan mereka yang tanda tangan separuhnya bukan warga terdampak, Anton juga mengemukakan tentang aroma kurang sedap terkait uang kompensasi yang diterima warga dalam radius. Kurangnya informasi dari pihak Kalurahan terkait uang kompensasi menyebabkan simpang siur mengenai jumlah uang yang mestinya diterima warga dalam radius terdampak. Karena pihak Kalurahan kurang transparan maka warga terdampak menolak tower telekomunikasi.

“Mengapa para warga terdampak menolak pembangunan Menara BTS, selain sosialisasi kurang intensif dan separuh penandatangan persetujuan lahan dari orang luar, juga kami

mendengar adanya ketidaktransparan mengenai uang kompensasi. Dari pengembang kami dengar sekian juta, dari Kalurahan jumlahnya beda.” (Wawancara Anton, 20 Desember 2022)

Menurut Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain berdasarkan asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipatif. Dengan cukup jelas dalam pembangunan tower telekomunikasi di Dusun Poton, pihak Kalurahan Sariharjo tidak menjalankan asas keterbukaan, akuntabilitas dan partisipatif. Sosialisasi yang kurang menimbulkan warga kurang partisipasi, ketidakterbukaan soal uang kompensasi dari pengembang menimbulkan akuntabilitas Kalurahan Sariharjo dalam pembangunan Menara BTS di Poton ini perlu dipertanyakan.

Selama satu tahun lebih Menara BTS mangkrak, tower sudah jadi tetapi belum berfungsi karena belum ada antena, dan masih ditentang warga radius terdampak. Bukti nyata protes warga adalah dengan munculnya spanduk-spanduk protes di sekitar tower. Spanduk-spanduk penolakan itu antara lain: “Kami Warga yang Terdampak Menolak Keras!!! Pendirian Tower ini #SehatItuMahal”; “Tower yang Tidak Ada Sosialisasi, Berdiri di atas Tanah Kas Desa Sariharjo”; “Tower Bermasalah ini Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 H”; “Hargai Hak Kami, Karena Kita Semua Punya Hak yang Sama,”

SIMPULAN

Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjalankan sosialisasi dengan baik kepada warga di radius terdampak ketika akan mendirikan Menara BTS. Ketiadaan sosialisasi dengan baik, yang ditandai dengan tidak adanya dialog, tidak mendapat dukungan warga, dan tidak menampung keinginan atau keberatan warga, menyebabkan banyak warga kurang atau tidak berpartisipasi bahkan menentang keberadaan tower telekomunikasi itu. Pemerintah Kalurahan Sariharjo dalam rangka mendukung Sleman *Smart Regency* telah melakukan tindakan kurang *smart* dengan melakukan kesengajaan atau membiarkan mereka yang menandatangani Surat Persetujuan Warga Dalam Radius separuhnya orang di luar warga dalam radius. Dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun saat akan membangun infrastruktur untuk mendukung Sleman *Smart Regency* berupa Menara BTS, muncul anggapan dari sebagian warga bahwa Pemerintah Kalurahan Sariharjo kurang transparan dan akuntabel. Salah satu sumbernya adalah Pemerintah Kalurahan Sariharjo tidak menjelaskan secara rinci terkait berapa uang kompensasi yang mestinya diterima warga radius terdampak.

REFERENSI

- Mulyana, Deddy. 2013. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nurmayanti. (2016). Kabupaten Sleman ingin bangun smart city. Dari Liputan6.com, website : <https://bisnis.liputan6.com/read/2508842/kabupaten-sleman-ingin-bangun-smart-regency>
- Panuju, Redi. 2002. Komunikasi Organisasi, dari Konseptual-Teoritis ke Empirik. Yogyakarta: Pustidaka Pelajar.
- Mashad,Dhurorudin, Gayatri, Irire Hiraswari. Nurhasim, Moch. Rozi, Syafuan. Ratnawati, Tri. 2005. Konflik Elite Politik Pedesaan. Jakarta. Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Tribun Medan. (2014). BTS berikan banyak manfaat, bahayanya bagi kesehatan apa?. Dari Tribunnews.com, website : <https://medan.tribunnews.com/2014/07/03/bts-berikan-banyak-manfaat-bahayanya-bagi-kesehatan-apa>
- Tripuro, Widodo. Setyowati, Yuli. Chandra, Ade. Susanto, Tri Agus. Laporan Penelitian: Kajian Implementasi Kebijakan Pengendalian Menara Telekomunikasi Sebagai Infrastruktur Pendukung Sleman Smart Regency. 2015.
- Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.1 Tahun 2018 Tentang Masterplan Pengembangan Smar City Kabupaten Sleman Tahun 2017-2026
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi.